



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 6998-7007

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Proses Pembinaan Narapidana Lanjut Usia di Rutan Kelas II B Klungkung

Mitro Subroto^{1✉}, Anak Agung Gede Maha Mulia Putra²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan BPSDM Hukum dan HAM RI

Email : subrotomitro07@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam fungsinya sebagai instrument negara Rumah Tahanan Negara merupakan lembaga yang sesuai tugasnya menjalankan fungsi pelayanan terhadap narapidana, dimana seluruh proses pembinaan mendapat pengaturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Melihat kondisi di lapangan dimana pada Kabupaten Klungkung tidak terdapat Lembaga Pemasarakatan sebagai tempat proses pembinaan setelah putusan pengadilan menjadikan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung juga melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sehingga Rutan Kelas IIB Klungkung mengemban dua fungsi sekaligus diantaranya fungsi pelayanan terhadap tahanan serta pembinaan terhadap narapidana. Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk mendapatkan hidup dengan damai berdasarkan Pancasila dan peraturan yang berlaku. Data di lapangan mendapati bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung menampung 121 narapidana dengan rincian berupa 119 orang narapidana dewasa dan 2 orang narapidana lansia ini, dengan kompetensi yang ada telah memberikan program pembinaan yang dikhususkan pada narapidana berusia lanjut. Segmentasi antara pembinaan bagi narapidana lanjut usia diberikan karena mengingat kemampuan yang narapidana lanjut usia berbeda dengan narapidana di usia produktif. Narapidana usia lanjut harus diberikan pembinaan yang disesuaikan dengan program kemandirian yang tepat. Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan alasan bahwa narapidana usia lanjut memerlukan pelatihan yang mencakup pelatihan kemandirian. serta bagaimana efektivitas dari pembinaan terhadap lansia yang telah ada di Rutan Kelas IIB Klungkung. Jurnal ini akan dikaji dengan metode kualitatif yang penulisannya bersifat deskriptif. Selain itu, akan digunakan pendekatan perundang-undangan yang akan menggambarkan situasi lapangan saat ini secara langsung, dan metode hukum empiris akan ditambahkan dengan melakukan wawancara di lapangan untuk mengumpulkan data.

Kata Kunci: *Lanjut Usia; Narapidana; Rumah Tahanan*

Abstract

In terms of its function as an instrument of the state, the State Detention Center is an institution that in accordance with its duties performs the function of service to prisoners, where the entire coaching process is regulated in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Seeing the conditions in the area where in Klungkung Regency there is no Correctional Institution as a place for the coaching process after a court decision makes the function of the Klungkung Class IIB State Detention Center also carry out guidance to prisoners so that the Klungkung Class IIB Detention Center carries out two functions at once including the function of service to prisoners and guidance to prisoners. The goal is none other than to get a peaceful life based on Pancasila and applicable regulations. Data in the field found that the Klungkung Class IIB State Detention Center accommodates 121 prisoners with details in the form of 119 adult prisoners and 2 elderly prisoners, with existing competencies that have provided a coaching program specifically for elderly prisoners. The segmentation between coaching for elderly prisoners is given because the abilities of elderly prisoners are different from those of prisoners at productive age. Elderly prisoners must be given coaching that is tailored to the right independence program. This journal aims to explain the reasons that elderly prisoners need training that includes independence training, as well as how the effectiveness of coaching for the elderly that already exists in Klungkung Class IIB Detention Center. This journal will be reviewed using a qualitative method whose writing is descriptive. In addition, a statutory approach will be used which will describe the current field situation directly, and empirical legal methods will be added by conducting interviews in the field to collect data.

Keywords: Elderly; Prisoners; Detention Center

PENDAHULUAN

Tidak hanya sebagai sebuah dinamika, pembinaan narapidana Rumah Tahanan bertujuan untuk lebih banyak membantu narapidana menjalani kehidupan setelah masa hukumannya berakhir. Selain itu, upaya pembinaan bukan semata-mata untuk memperbaiki atau menyembuhkan narapidana, tetapi yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana mencegah pengulangan kejahatan. Karena itu, meskipun seseorang telah diberikan pembinaan dan pencerahan agar tidak melakukan tindak pidana serupa, tetapi apabila dalam pelaksanaannya pembinaan tidak adanya keseriusan dari individu untuk mencegah hal tersebut terulang, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan tidak memberikan manfaat yang seutuhnya. Adanya pengayoman kepada masyarakat dan terpidana sendiri membuat mereka sadar diri dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Sehingga, pemidanaan dianggap sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hanya penjeraan. Di Indonesia, konsep tersebut disebut sebagai sistem pemasyarakatan. Di sisi lain, sistem pemasyarakatan berfokus pada prinsip reintegrasi sosial, menganggap kejahatan sebagai konflik antara masyarakat dan terpidana. Oleh karena itu, pemidanaan dimaksudkan untuk menghubungkan kembali terpidana dengan masyarakat.

Selain itu, pemasyarakatan tidak sekadar berfokus pada reintegrasi sosial, namun perlu berfokus pada kebermanfaatannya bagi narapidana agar menjadi individu yang bermanfaat dan produktif setelah mereka keluar dari penjara. Adanya reintegrasi sosial diantara narapidana dan masyarakat penting adanya, hal ini berdampak pada terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Terciptanya keamanan dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan. Pembangunan nasional yang dilakukan dengan aman akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keamanan dan kesejahteraan menentukan ketahanan nasional. Berkesesuaian dengan isi di UU Nomor 22 Tahun 2022 dijelaskan adanya dua tujuan yang harus dicapai dalam program pembinaan bagi WBP. Yang pertama adalah pemasyarakatan berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan perilaku yang dilakukan itu salah, pemulihan kembali hubungan antara narapidana dan masyarakat, dan memotivasi orang untuk menghindari kesalahan yang sama. Serta yang kedua adalah memperbaiki kebiasaan buruk yang dimiliki oleh narapidana.

Dalam setiap tahunnya Indonesia selalu dihadapi dengan tingginya kasus kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas disebabkan dari banyak faktor misalnya faktor sosial, dimana tingginya angka pengangguran yang berdampak pada kemerosotan ekonomi seseorang, rendahnya tingkat pendidikan dan moralitas, intoleran dan masih banyak faktor lain yang menjadi pemicu tingginya angka kriminalitas di Indonesia. Setiap tahun, adanya peningkatan kasus kriminal, membuat orang harus berhadapan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Baik orang dewasa maupun anak-anak harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan membuat mereka berstatuskan sebagai narapidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan dikenal dua sistem pembinaan yang berbeda, diantaranya pembinaan kepribadian dan kemandirian kepada narapidana. Dalam hal ini Rumah Tahanan turut serta membantu narapidana dalam pembinaan kemandirian dengan mengajarkan mereka keterampilan kerajinan, memberikan sarana dan bantuan yang mereka butuhkan, dan mendampingi mereka secara langsung sampai mereka mahir dalam kerajinan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia membantu narapidana tetap mandiri. Sejak 1964 telah dibuatnya sistem ini. Sebagai akhir dari tujuan pemasyarakatan agar narapidana mampu diterima kembali di masyarakat, serta aktif berpartisipasi dalam pembangunan, serta hidup dengan damai dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Berbicara mengenai pembinaan narapidana, perlu diketahui bahwa dalam hal ini pembinaan terhadap narapidana hendaknya dilakukan segmentasi berdasarkan usia narapidana itu sendiri. Segmentasi disini diperlukan karena perlu disadari bahwa dari segi kondisi fisik dan mental, narapidana lanjut usia dapat dikatakan lebih rentan sehingga memerlukan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan narapidana usia produktif. Selain itu, karena sebagian besar warga

binaan yang lebih tua memiliki kondisi kesehatan yang rentan dan membutuhkan pengobatan khusus, perawatan narapidana yang lebih tua harus diprioritaskan. Pelatih kemandirian harus disesuaikan dengan fisik seseorang. Sebagaimana didefinisikan dalam UU No.13 Tahun 1998, lanjut usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas dan mengalami keterbatasan fisik dan penurunan kesehatan yang membutuhkan perawatan yang memadai.

Berdasarkan data terakhir per tanggal 2 Oktober 2023 dari *sdppublik.ditjenpas.go.id* kategori narapidana lanjut usia sejumlah 624 dari total 273.279 orang. Mereka yang sangat rentan karena berada dalam situasi atau keadaan yang membuat mereka tidak siap untuk menghadapi ancaman yang berpotensi tinggi disebut sebagai kelompok rentan khusus. Ayat 3 Pasal 5 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, kelompok masyarakat yang rentan antara lain:

1. Lanjut usia,
2. Anak-anak,
3. Fakir miskin,
4. Wanita hamil,
5. Penyandang Cacat.

Ketika menginjak umur 60 tahun, narapidana dikatakan rentan karena kesehatan mereka menurun dan mereka menjadi lebih lemah. Karena itu, mereka membutuhkan perawatan harian khusus dan nutrisi yang cukup. Berbagai elemen harus bekerja sama untuk melaksanakan program pembinaan, khususnya antara narapidana yang terlibat, peradilan sebagai pembina, dan komunitas umum yang mengembalikan narapidana. Narapidana mendapatkan bantuan perkembangan fisik dan mental untuk membantu mereka menjalani kehidupan normal setelah mereka menyelesaikan pidananya serta dapat kembali lagi ke masyarakat.

Hadirnya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang yang mengatur hak warga negara yang telah berusia lanjut di Indonesia dibuat. Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Ini dirancang guna menangani fenomena usia harapan hidup yang meningkat dan jumlah orang lanjut usia yang menghadapi berbagai masalah. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 mempermudah layanan pemulihan dan perkembangan untuk narapidana lanjut usia, meningkatkan standar kesejahteraan sosial, dan mengatur berbagai perlakuan atau pembinaan yang diterima oleh narapidana lanjut usia. Perawatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan narapidana yang sudah tua untuk mempertahankan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka. Sehingga apabila didasarkan pada beberapa hal tersebut, maka didapati permasalahan berupa:

1. Bagaimana proses pembinaan narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung?
2. Bagaimana langkah penyelesaian terhadap hambatan yang dialami dalam melakukan pembinaan pada narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam penelitian ini dikaji dalam metode hukum empiris dengan dilakukan pendekatan terhadap perundang-undangan yang mampu menggambarkan secara langsung situasi yang ada di lapangan. Dalam penelitian, penulis mendapatkan data berupa data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan meminta keterangan melalui wawancara untuk pengumpulan data dari pihak terkait. Pihak terkait disini yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas IIB Klungkung. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan belum ada penelitian sebelumnya di Rutan Kelas IIB Klungkung, serta penulis merasa perlu adanya pengembangan terkait pembinaan di Rutan Kelas IIB Klungkung. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), hal ini dilakukan agar diperoleh berbagai literatur yang mendukung penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dengan membaca literatur-literatur yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

Adanya suatu pembinaan di dalam rumah tahanan penting adanya guna membantu narapidana menyadari tindakan yang mereka lakukan salah, sehingga nantinya mereka mampu melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, serta mengajarkan mereka bagaimana mereka dapat diterima kembali di masa depan. Pembinaan warga binaan harus selalu berfokus pada perbaikan dan mengutamakan pelaku sehingga mereka dapat membantu masyarakat dan membangun negara. Setelah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hasil yang diharapkan dari warga binaan setelah menjalani pidana adalah perubahan perilaku dan keyakinan bahwa mereka akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, aspek pencegahan khusus dari pembinaan warga binaan harus diprioritaskan. Berbagai proses mengenai pembinaan di dalam Rumah Tahanan di Indonesia diatur dan tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana dalam UU tersebut dalam pasal 3 dan 4 telah diatur sistem beserta fungsi Pemasyarakatan:

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Nondiskriminasi

- c. Kemanusiaan
- d. Gotong royong
- e. Kemandirian
- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h. Profesionalitas

Pasal 4

Fungsi Pemasarakatan meliputi:

- a. Pelayanan
- b. Pembinaan
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan
- d. Perawatan
- e. Pengamanan
- f. Pengamatan

Keseluruhan peraturan mengenai pemasarakatan telah diperbaharui ke dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dimana seluruh arah serta bagaimana pembinaan kepada narapidana dilakukan telah diatur. Rutan Kelas IIB Klungkung yang berisikan 121 orang WBP, dimana didalamnya mereka dibina sesuai dengan fungsi pemasarakatan. Pembinaan bagi narapidana dipisahkan sesuai dengan usia narapidana Segmentasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas narapidana disesuaikan dengan kondisi fisik dari narapidana. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Rutan terhadap narapidana terdiri atas pembinaan terhadap kemandiria serta pembinaan kepribadian.

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan narasumber Anak Agung Gede Weda selaku Kepala Kesatuan Pengamanan mendapati rincian kegiatan narapidana di Rutan Kelas IIB Klungkung. Kegiatan narapidana dilaksanakan dengan pengawasan penuh oleh petugas terkait, serta pengadaan jadwal bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari WBP. Kegiatan narapidana dimulai dari pukul 06.00 pagi dengan para narapidana keluar dari kamar, dilanjutkan dengan pembersihan lingkungan serta ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Dilanjutkan dengan sarapan bagi narapidana. Menuju pukul 08.00 pagi kegiatan dilanjutkan dengan kebugaran jasmani, dimana pelaksanaanya memiliki sistem bergantian berdasarkan kamar dari narapidana. Menuju pukul 09.00 pagi kunjungan ke dalam Rutan bagi narapidana telah dibuka.

Dalam pelaksanaanya, narapidana yang tidak mendapat kunjungan dari keluarga maupun kerabat, kegiatan akan dilanjutkan dengan pembinaan kemandirian yang disesuaikan dengan minat bakat serta segmentasi usia dari narapidana. Pembinaan kemandirian dilaksanakan hingga pukul 12.00 siang. Dilanjutkan dengan diberikan jeda makan siang dan pelaksanaan apel

siang hingga pukul 13.30. Setelah makan siang, kegiatan pembinaan kemandirian dan keahlian akan dilanjutkan hingga menunjukkan pukul 17.00 di sore hari. Kegiatan pembinaan diakhiri dengan apel sore, dan narapidana dikembalikan kembali ke dalam kamar. Program pembinaan kemandirian dapat ditemukan dalam sistem peraturan tersebut, yang mencakup latihan keterampilan serta profuktivitas. Dengan program ini, diharapkan narapidana yang lebih tua akan lebih fokus dan menemukan aktivitas yang mereka sukai untuk mengisi waktu mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk menerapkan keterampilan mereka di dalam dan di luar lapas. Program pembinaan kemandirian yang telah dilakukan di Rutan Kelas IIB Klungkung yaitu

1. Pembuatan keben dari bahan koran
2. Pelatihan melukis
3. Perkebunan
4. Pelatihan kemandirian cuci sepeda motor

Pelaksanaan program pembinaan khususnya narapidana usia lanjut perlu menekankan pada pembinaan yang mendukung kesehatan fisik dan mental narapidana sehingga pembinaan lebih mudah bagi narapidana lansia, mengingat akan kebutuhan fisik yang diperlukan besar. Seperti halnya dalam pembinaan kemandirian pembuatan keben, pelatihan cuci sepeda motor, dan perkebunan memerlukan energi fisik yang besar, maka bagi narapidana usia lanjut program ini tidak akan sesuai. Selain itu program pembinaan kemandirian berupa melukis digolongkan pembinaan yang tidak membebankan kondisi fisik dari narapidana usia lanjut.

Dari seluruh pembinaan kemandirian nantinya hasil dari pembinaan kemandirian akan dikelola sehingga nantinya mampu memberikan kebermanfaatn bagi narapidana itu sendiri ataupun masyarakat. Pembinaan disesuaikan dengan usia narapidana, baik dewasa maupun lansia. Segmentasi dilakukan mengingat kemampuan yang dimiliki oleh narapidana dari jenjang usia yang berbeda. Narapidana lanjut usia juga harus mengikuti pembinaan kegiatan rohani setiap hari, program Kesehatan serta perawatan bagi warga binaan. Pada akhirnya, aktivitas yang dilakukan harus berbeda untuk narapidana yang lebih tua, yang membutuhkan perhatian khusus.

Langkah Penyelesaian Terhadap Hambatan Yang Dialami Dalam Melakukan Pembinaan Pada Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

Hasil wawancara di Rutan Kelas IIB Klungkung mendapati bahwa beberapa faktor yang menghambat proses pembinaan narapidana usia lanjut ialah keadaan dari segi fisik mereka, yang membuat mereka tidak dapat lagi melakukan kegiatan rutin dan aktif yang biasanya dilakukan oleh narapidana di Rumah Tahanan. Terkadang, para narapidana lanjut usia memasuki fase anak-anak, di mana mereka memiliki karakteristik dan sifat yang sama seperti narapidana muda. Selain itu, adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana turut menyebabkan

kurang efektivitas dalam hal pembinaan narapidana khususnya untuk narapidana usia lanjut. Kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan kepribadian yang memadai kepada narapidana lanjut usia terbatas karena kekurangan sarana dan prasarana. Narapidana usia lanjut memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih rentan dibandingkan dengan narapidana usia produktif, sehingga segmentasi diperlukan. Penelitian ini juga menemukan bahwa narapidana usia lanjut menghadapi kendala dalam pembinaan, dan mereka membutuhkan pembinaan khusus daripada tahanan usia produktif, mengingat kondisi fisik dan psikologis narapidana lansia.

Untuk menangani kondisi psikologis narapidana lanjut usia, Rutan Kelas IIB Klungkung melakukan beberapa upaya Rutan Kelas IIB Klungkung menghadirkan pelayanan kesehatan secara intensif dan berkala guna menjaga kondisi narapidana lanjut usia. Untuk memberikan layanan pembinaan yang lebih baik, pelaksana pembinaan juga harus mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Ini termasuk pelatihan dalam penanganan kasus khusus, konseling, atau perawatan kesehatan mental. Pelayanan kesehatan secara intensif juga diperlukan untuk kondisi rohani maupun psikologis narapidana lanjut usia, karena kecenderungan untuk lebih cepat mengalami tekanan apabila dibandingkan dengan narapidana usia produktif.

Menilai dari kebutuhan narapidana lanjut usia yang memiliki perbedaan dari narapidana usia produktif, maka diperlukan beberapa upaya diantaranya:

1. Adanya rencana pembinaan yang tepat
2. Terciptanya dukungan psikologis bagi narapidana khususnya narapidana lanjut usia
3. Perlu adanya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam pemberian pembinaan baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, ataupun masyarakat umum.

Pembenahan dan peningkatan kualitas pembinaan dikemudian hari akan mampu memberikan kesejahteraan bagi narapidana, mengingat dalam perihal yang menjadi satu-satunya kehilangan bagi narapidana adalah kemerdekaan, sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikan hak-hak narapidana dalam hal pembinaan kemasyarakatan. Pembinaan kepada narapidana merupakan hal yang sangat penting terutama dalam hal memperbaiki tindakan, pemikiran sejalan dengan peningkatan kualitas narapidana. Program pembinaan kepribadian dimaksudkan untuk membantu narapidana dalam hal mencegah mereka melakukan tindak pidana yang sama dikemudian hari, dan mempersiapkan mereka agar mampu beradaptasi kembali ke dalam masyarakat ketika telah keluar dari penjara.

PENUTUP

Salah satu tanggung jawab Rutan, sebuah lembaga yang berada dinaungan Kementerian Hukum dan HAM, adalah untuk memberikan pembinaan kepada para narapidana. Dalam kasus ini, pembinaan narapidana harus dibagi berdasarkan usia mereka. Hal ini diperlukan karena narapidana usia lanjut mungkin memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih rentan daripada narapidana usia produktif. Pembinaan di dalam rumah tahanan sangat penting untuk membantu narapidana memahami kesalahan yang mereka lakukan sehingga mampu memperbaiki diri, dan nantinya diharapkan agar mampu diterima kembali di masyarakat. Program pembinaan selalu berfokus pada perbaikan dan mengutamakan pelaku agar mereka dapat membantu masyarakat dan membangun negara. UU Nomor 22 Tahun 2022 mengatur semua aturan yang berkaitan dengan rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Rutan Kelas IIB Klungkung memiliki penghuni mencapai 121 orang, dengan klasifikasi 2 orang narapidana usia lanjut, serta 119 narapidana dewasa. Faktor usia sangat penting untuk menentukan jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana berdasarkan usianya. Sebagai bagian dari implementasi fungsi dan peran rumah tahanan dalam pembinaan narapidana, maka hal yang sama turut dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Klungkung. Sistem peraturan tersebut dapat menyediakan program pembinaan kemandirian yang mencakup latihan keterampilan dan produktivitas. Program ini diharapkan membantu narapidana yang lebih tua menjadi lebih fokus dan menemukan cara untuk mengisi waktu mereka. Ini akan memberi mereka kesempatan untuk menggunakan kemampuan mereka baik di dalam maupun di luar penjara.

Di Rutan Kelas IIB Klungkung, program pembinaan kemandirian meliputi pembuatan kebun dengan bahan koran, pelatihan melukis, pelatihan berkebun, serta pelatihan kemandirian untuk membersihkan sepeda motor. Namun diantara beberapa pelatihan kemandirian tersebut, tidak semua jenis pelatihan diberikan kepada narapidana lanjut usia, mengingat akan faktor kesehatan, usia, serta produktivitas dari narapidana lanjut usia itu sendiri. Oleh sebab itu kegiatan melukis dirasa tepat diberikan kepada narapidana lanjut usia mengingat dalam penerapannya tidak membebankan kondisi fisik dari narapidana usia lanjut. Dalam proses pembinaan, narapidana yang lebih tua membutuhkan lebih banyak perhatian dan fokus, hal ini dikarenakan kesehatan narapidana usia lanjut yang rentan terhadap penyakit dan fisik yang kurang mampu dan tidak cukup produktif dalam menerima pembinaan di dalam rumah tahanan. Dengan adanya program pembinaan diharapkan narapidana yang lebih tua akan lebih fokus dan menemukan aktivitas yang mereka sukai untuk mengisi waktu mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk menerapkan keterampilan mereka di dalam dan di luar lapas. Secara keseluruhan, pembinaan kemandirian akan diawasi sehingga hasilnya bermanfaat bagi narapidana itu sendiri dan masyarakat.

Pembinaan yang terdapat di Rutan Kelas IIB Klungkung memiliki sejumlah hambatan diantaranya keadaan dari segi fisik mereka, yang membuat mereka tidak dapat lagi melakukan kegiatan rutin dan aktif yang biasanya dilakukan oleh narapidana di Rumah Tahanan, adanya keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana turut menyebabkan kurang efektivitas dalam hal pembinaan narapidana khususnya untuk narapidana usia lanjut. Untuk memenuhi kebutuhan narapidana lanjut usia, yang berbeda dari narapidana produktif, diperlukan beberapa hal diantaranya rencana pembinaan yang tepat, dukungan psikologis untuk narapidana, terutama untuk narapidana lanjut usia, dan olaborasi dengan pihak eksternal, baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat umum, diperlukan dalam pemberian pembinaan. Program pembinaan yang khusus untuk narapidana lanjut usia harus tetap diadakan dan diberikan meskipun kuantitas dari narapidana yang terdapat di dalam Rutan ataupun Lapas sedikit. Segmentasi harus tetap diberlakukan mengingat beberapa faktor kesehatan dan produktivitas yang dimiliki oleh narapidana usia lanjut dan usia produktif berbeda. Pembinaan dan peningkatan kualitas pembinaan dikemudian hari akan mampu memberikan kesejahteraan bagi narapidana, mengingat dalam perihal yang menjadi satu-satunya kehilangan bagi narapidana adalah kemerdekaan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengabaikan hak-hak narapidana dalam hal pembinaan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, B.J.P. and Sylvia Biafri, V., 2020. Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), pp.135-148.
- Beliferdo, A., Darmadi, A.A.N.Y. and Tjatrayasa, I.M., 2013. Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di LP Karangasem. *Kertha Wicara*, 1(5).
- Idrah, C. H. M. (2013). Pembinaan terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13(4), 31–35.
- Pemerintah Pusat (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022> diakses pada 29 September 2023.
- Prasetyo, B.I. and Subroto, M., 2021. Optimalisasi Pembinaan Narapidana Lansia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), pp.836-843.